

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA 2026 Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 2 Tahun 2026, 5 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN I TAHUN 2026.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selain itu, keputusan ini disusun agar pelaksanaan rapat pleno terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke-I Tahun 2026 dapat berjalan dengan lebih tertib.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 ; serta PKPU No 1 Tahun 2025.

➤ Keputusan ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sijunjung Triwulan ke- I Tahun 2026.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2026.

➤ Lamp: 2 hlm. *(Catatan: Lampiran tata tertib berada pada halaman 4 hingga 5).*